



**PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP
PROFIBILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA
(PERIODE 2017 – 2021)**

Siti May Syaroh Munawwaroh¹⁾, Ratna²⁾ Hidayani³⁾

¹⁾²⁾Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

E-mail: sitimaysyarohmw@gmail.com¹⁾, ratna@iaiqi.ac.id²⁾ hidayani@iaiqi.ac.id

Abstract

This research was conducted to determine the effect of mudharabah and musyarakah financing on the profitability of Bank Muamalat Indonesia. The data in this study were obtained from the financial statements of Bank Muamalat Indonesia. The purpose of this study is to analyze the effect of mudharabah and musyarakah financing on the profitability of Bank Muamalat for the 2017-2021 period, both partially and simultaneously. The method used in this research is quantitative. The data analysis used is multiple linear regression analysis using Eviews software version 10. The results of this study indicate that: (1) mudharabah financing has no effect on profitability (ROA), (2) musyarakah financing has an effect on profitability (ROA), and (3) mudharabah and musyarakah financing jointly affect profitability (ROA).

Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah, Profitability (ROA)



Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat periode 2017-2021, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software Eviews versi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), (2) pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), dan (3) pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Profitabilitas (ROA)



A. PENDAHULUAN

Dunia perbankan di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Bukan hanya di perbankan konvensional, tetapi juga di perbankan syariah. Mergernya tiga Bank Umum Syariah tak bisa dipungkiri mampu menarik perhatian dan minat masyarakat Indonesia untuk beralih ke syariah. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah memiliki fungsi melaksanakan kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui metode pembiayaan, yang meliputi prinsip jual beli (ba'i), prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan prinsip akad pelengkap. Adapun produk inti dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ialah mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah adalah bentuk kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang memercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan¹. Sedangkan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif, serta resiko yang akan ditanggung sesuai porsi kerja sama².


Salah satu Bank Syariah yang ada di Indonesia ialah Bank Muamalat. Dalam pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat terdapat akad Mudharabah dan Musyarakah yang hasil keuntungannya berupa nisbah bagi hasil. Menurut data laporan keuangan per-triwulan Bank Muamalat dalam kurun lima tahun terakhir, hingga tahun 2021 produk pembiayaan Mudharabah berfluktuasi setiap triwulannya. Hal itu dapat kita perhatikan melalui grafik dibawah ini:

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2018),h,59


² Op Cit. H,67



Grafik 1.1
 Data Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia
 Periode 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)



Grafik 1.1
 Data Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia
 Periode 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)



Adapun untuk profitabilitas yang dalam hal ini dilihat melalui ROA, berdasarkan laporan keuangan triwulan selama lima tahun ke belakang bersifat fluktuatif setiap triwulannya. Hal itu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:



Tabel 1.1.
Data Profitabilitas (ROA)
Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021

| Tahun | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2017 | 0.12 % | 0.15 % | 0.11 % | 0.11 % |
| 2018 | 0.15 % | 0.49 % | 0.35 % | 0.30 % |
| 2019 | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.05 % |
| 2020 | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % |
| 2021 | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % |

Menurut penelitian teoritis, apabila pembiayaan mudharabah meningkat, maka tingkat profitabilitasnya pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila pembiayaan mudharabah menurun, maka tingkat profitabilitasnya pun turut menurun. Namun kenyataannya, sejak triwulan II hingga triwulan III tahun 2019, nilai pembiayaan mudharabah meningkat dari Rp. 461.934.000.000 menjadi Rp.641.583.000.000, tetapi tingkat profitabilitasnya sama saja (setara) seperti triwulan sebelumnya yakni 0.02 %.

Selanjutnya pada pembiayaan musyarakah selama dua tahun terakhir dominan terjadi peningkatan, namun peningkatan pembiayaan syariah ini tidak diikuti dengan peningkatan nilai profitabilitas berdasarkan teori. Secara teoritis menyatakan bahwa apabila pembiayaan musyarakah meningkat, maka tingkat profitabilitasnya pun akan ikut meningkat. Sementara sebaliknya, apabila pembiayaan musyarakah menurun, maka tingkat profitabilitasnya juga turut menurun. Namun kenyataannya, pada triwulan 1 di tahun 2018 nilai pembiayaan musyarakah Rp. 19.768.934 menurun di triwulan II dengan nilai Rp. 17.132.543. Akan tetapi penurunan pembiayaan musyarakah ini justru tidak diikuti penurunan profitabilitas, bahkan tingkat profitabilitasnya mengalami peningkatan yang semula 0,15 % menjadi 0,49 %.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017 - 2021)”**.



B. Landasan Teori

Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 menyatakan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Adapun bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.⁴

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵ Dasar hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 29). Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) Mudharabah muthlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana; dan (2) Mudharabah muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.⁶

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama⁷. Landasan hukum Musyarakah terdapat dalam Q.S. Shad ayat 24. Ada lima jenis musyarakah, yaitu: (1) Syirkah al-‘Inan, yaitu kontrak kerja sama dimana para pihak yang

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Standar Nasional.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Percetakan Kharisma Utama, 2016), h.25

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.41

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.31

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h.67



berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama; (2) Syirkah Mufawadhah, yaitu kontrak kerja sama dimana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama; (3) Syirkah A'maal, yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut; (4) Syirkah Wujuh, merupakan kerja sama yang mencampurkan antara modal dan reputasi atau nama baik; dan (5) Syirkah Mudharabah atau disebut juga qiradh. Dalam hal ini salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator⁸.

Rasio Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri⁹. Adapun rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan¹⁰. Ada beberapa cara untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu: Gross Profit Margin Return, Operating Profit Margin, Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik¹¹. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan.

⁸ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019) h,57

⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010)h,122

¹⁰ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. (Jakarta:Erlangga, 2011) h,22

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),h,7



Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini merupakan laporan keuangan Bank Muamalat di Indonesia yang dipublikasi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Adapun sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia per- triwulan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Data yang diambil dalam laporan keuangan tersebut yakni data pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

D. ANALISIS DAN HASIL

Berdasarkan rangkaian uji yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi dari Eviews 10 dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Hal ini dilihat dari nilai probabilitas yaitu 0.0699 lebih dari 0.05 dan t hitung $< t$ tabel atau $-2.369650 < 1.73961$, sehingga pada variabel pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) sebagaimana yang tampak pada tabel 4.8. Dengan demikian hasil uji hipotesis yang pertama dengan menggunakan uji t berhasil membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia.

Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena secara teori pada pembiayaan mudharabah ini nasabah memperoleh dana sepenuhnya dari bank untuk membentuk sebuah usaha, kemudian apabila usaha mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola modal, maka kerugian akan ditanggung pemilik modal yang dalam hal ini adalah pihak bank. Adapun persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan mudharabah umumnya adalah 40% : 60%, dimana 40% merupakan porsi pihak bank dan 60% merupakan porsi nasabah¹². Dengan demikian apabila dilihat dari dua faktor tersebut, secara teori pembiayaan mudharabah ini sangat beresiko bagi bank dan pendapatan bagi hasil yang diterima bank juga lebih kecil dibandingkan nasabah.

Adapun dalam praktiknya di lembaga keuangan bank maupun non bank,

¹² Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1, 2011), h. 5-73



penetapan persentase nisbah bagi hasil selalu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni bank dan nasabah. Persentase nisbah keuntungannya tidak selalu hanya 40:60 atau sebaliknya, namun bisa juga 50:50 hingga 70:30. Hal ini karena persentase nisbah keuntungan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun secara umum pada pembiayaan mudharabah, bank selaku pemilik modal memiliki rasio keuntungan yang lebih besar daripada nasabah sebagai pengelola. Hal ini dikarenakan sebagai pihak yang menyediakan dana, bank memiliki resiko yang besar apabila terjadi kemacetan atau gagal bayar dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Sebaliknya apabila dalam kesepakatan disetujui rasio keuntungan lebih besar diperoleh pihak nasabah, maka resiko kerugian juga akan lebih besar ditanggung oleh pihak nasabah. Sehingga dalam kasus ini keuntungan yang diperoleh pihak bank melalui pembiayaan mudharabah akan lebih kecil.

Di sisi lain berdasarkan berdasarkan nilai Adjusted R-Squared yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (pembiayaan mudharabah dan musyarakah) dalam menjelaskan variabel dependen (profitabilitas Bank Muamalat Indonesia) adalah sebesar 30,4468% sehingga masih ada faktor lainnya sebesar 69,5532% yang mempengaruhi profitabilitas seperti pembiayaan murabahah, *liabilities* seperti margin tabungan, giro dan deposito, bahkan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, biaya transfer, dan biaya tutup buku yang meskipun *fee*-nya kecil namun secara rutin dilakukan oleh nasabah sehingga dapat menghasilkan profit bagi bank.

Sementara itu apabila dilihat dari hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.6 juga diketahui bahwa, jika variabel mudharabah mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan variabel lainnya konstan, maka variabel profitabilitas mengalami penurunan sebesar -0,000500. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan masih belum optimal, belum mampu meminimalisir adanya kecurangan, resiko pembiayaan macet, serta belum mampu memanfaatkan keberadaan aset yang ada secara optimal untuk menciptakan laba.

Berikutnya berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan per-triwulan Bank Muamalat nominal pembiayaan mudharabah yang disalurkan Bank Muamalat



Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih kecil daripada nominal pembiayaan musyarakah dikarenakan prinsip kehati-hatian pihak bank. Oleh karena itu jika keduanya dibandingkan, maka keuntungan lebih besar didapat pada pembiayaan musyarakah daripada mudharabah.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi dari Eviews 10 dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Hal ini diketahui melalui tabel 4.8 dimana hasil nilai probabilitas yaitu 0.0060 yang kurang dari 0.05 dan t hitung $>$ t tabel atau $3.137678 > 1.73961$, sehingga pada variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

Pengaruh ini menjelaskan bahwa ketika pembiayaan musyarakah meningkat dan pengembaliannya lancar, maka secara otomatis profitabilitas bank pun akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas tersebut adalah linier. Artinya, semakin besar pembiayaan musyarakah, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas atau sebaliknya, semakin kecil pembiayaan musyarakah, maka akan semakin rendah pula tingkat profitabilitas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.6 yang menyatakan bahwa jika variabel musyarakah mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya konstan, maka variabel profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 0.032993. Dengan demikian pembiayaan musyarakah yang disalurkan dapat dikatakan telah optimal, sehingga profitabilitas (ROA) yang didapatkan dari pembiayaan musyarakah dapat meningkat.

Adapun pembiayaan musyarakah ini dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) disebabkan karena menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), keuntungan pembiayaan musyarakah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan. Artinya, dalam pembiayaan musyarakah ini minim resiko bagi Bank Muamalat Indonesia. Sehingga pembiayaan musyarakah dalam



jumlah yang sangat besar akan membawa hasil yang sangat menguntungkan.

Pada pembiayaan musyarakah persentase nisbah keuntungan yang diperoleh umumnya ialah 30% : 70 %, yang mana 30% merupakan porsi bank dan 70% porsi nasabah. Dalam hal ini presentase nisbah keuntungan ini 10% lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan mudharabah yakni 40 % untuk pihak bank dan 60% untuk nasabah. Namun angka tersebut bukanlah sebuah ketetapan tetap, karena pada pembiayaan musyarakah persentase nisbah keuntungan disesuaikan pada kesepakatan diawal serta tanggung jawab dan kerugian disesuaikan sesuai proporsi modal. Karena kerugian pada pembiayaan ini dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan, artinya dalam pembiayaan musyarakah ini minim resiko bagi pihak bank dan besar keuntungan yang didapat tergantung porsi modal yang dikeluarkan pihak

bank.

Selain itu apabila dilihat dari laporan keuangan per-triwulan Bank Muamalat nominal pembiayaan musyarakah yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih besar daripada nominal pembiayaan mudharabah. Hal ini berarti Bank Muamalat Indonesia memiliki kecenderungan pada pembiayaan musyarakah sehingga keuntungan lebih besar didapat melalui pembiayaan musyarakah daripada mudharabah. Namun hal ini tidak menjadi dasar bahwasannya semua bank syariah cenderung mengedepankan pembiayaan musyarakah, semua tergantung pada target masing-masing bank.

3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.9 variabel bebas yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini terbukti dari perhitungan uji F dengan nilai signifikansi $0.017746 < 0.05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau $5.158614 > 3.59$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.

Dalam penelitian ini secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh



pada profitabilitas sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh pada profitabilitas, namun keduanya secara simultan atau bersama-sama mampu meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan kedua jenis pembiayaan ini dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain. Misalnya dalam hal ini pembiayaan mudharabah yang mengalami penurunan profitabilitas, maka profitabilitas yang dihasilkan oleh pembiayaan musyarakah dapat menutupi kekurangan tersebut. Sehingga jika diuji secara bersama-sama, pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh pada profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Dengan demikian Bank Muamalat harus menjaga kualitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan. Karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini secara bersama-sama dapat meningkatkan profitabilitas (ROA), yang mana profitabilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam penilaian aktivitas bank dalam menjalankan kegiatannya. Besarnya profitabilitas berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu, semakin besar Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Maka dari itu, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas¹³.

Disisi lain Bank Muamalat juga harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan memperhatikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) ketika akan memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan harapan tidak terjadinya kegagalan dalam membayar angsuran yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Adapun *Character* dapat dilihat dari karakter atau kepribadian calon nasabah. *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran. *Capital* yaitu kemampuan modal calon nasabah. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. Sedangkan *Condition*, yaitu bank harus dapat melihat kondisi ekonomi yang terjadi masyarakat.¹⁴

¹³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005).

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Percetakan Kharisma Utama, 2016), h.95-99



Keabsahan dan kevalidan dalam menganalisa kondisi calon nasabah melalui 5 C ini termasuk penting dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada tahapan pra pembiayaan menuju proses pembiayaan. Namun selama berjalannya proses pembiayaan ada faktor lain yang sangat menentukan keberlangsungan pembiayaan yaitu *Force Majeure*, baik secara internal maupun eksternal nasabah.

Force Majeure (keadaan memaksa) merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga memaksa seorang nasabah untuk terhalang dari memenuhi pengembalian pinjaman yang dibebankan kepadanya. Peristiwa tersebut dapat terjadi secara internal atau hal pribadi yang menimpa nasabah seperti nasabah ditimpa penyakit yang sangat berat, terjadi kematian, karier nasabah yang meredup, perceraian, dan faktor internal lainnya sehingga nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman. Adapun faktor eksternalnya ialah seperti terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor dan lain-lain, pandemi, krisis moneter dan keadaan darurat lainnya yang terjadi diluar kendali selama proses pembiayaan berlangsung.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan judul penelitian: ***Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2021)***, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Adapun pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Modul Komputer Statistik*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hakim, Lukman. 2018. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Percetakan Kharisma Utama.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No.1.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Johan Efendi dan Dwi Dewianawati. 2021. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Standar Nasional.
- Priyatno, Duwi. 2022. *Analisis Regresi Linier Dengan SPSS & Analisis Data Panel dengan Eviews*. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Website Resmi Bank Muamalat yang di akses melalui www.bankmuamalat.co.id, pada tanggal 12 April 2022 pukul 22:53 WIB.